



PUTUSAN

Nomor : 78/Pid.B/2013PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ALI IMRAN SANDY Alias SANDY Bin BURHANUDDIN ;**

Tempat lahir : Lare-Lare Bua ;

Umur/tgl. Lahir : 22 tahun / 07 Juni 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lapadia, Desa Lare-Lare, Kec. Bua, Kabupaten Luwu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.
- Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada akhir uraiannya meminta

Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ALI IMRAN SANDY Alias SANDY Bin BURHANUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI IMRAN SANDY Alias SANDY Bin BURHANUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 2 (dua) buah batu kali ;
 - b 1 (satu) stang kunci rumah ;
 - c 3 (tiga) potong pecahan kayu ;
 - d Pecahan kara warna hitam ;
 - e 1 (satu) saringan tanda pasir ;
- 5 Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ALI IMRAN SANDY ALIAS SANDY BIN BURHANUDDIN bersama-sama dengan HAERUL ALIAS SIMPONI ALIAS BAPAK PEPI (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 (tiga belas) bulan Januari tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 (dua ribu tiga belas), bertempat di rumah Saksi SYAMSIYAH SYAM, Dusun Lare-lare, Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu rumah Saksi SYAMSIYAH SYAM, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa ALI IMRAN SANDY mengetahui jika Kakak Terdakwa yang bernama HADRIANA telah berpacaran dengan ISRAFIL. Mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak menyetujui. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada HAERUL ALS. BAPAK PEPI (DPO) tentang kejadian tersebut, selanjutnya mereka sepakat untuk bersama-sama mencari ISRAFIL ke rumah orang tua ISRAFIL yakni SYAMSIYAH. Setelah tiba didepan rumah SYAMSIYAH SYAM, Terdakwa berteriak memanggil ISRAFIL, kemudian mendobrak pintu dengan menggunakan kaki sampai pintu tersebut rusak sehingga terbuka secara paksa, lalu Terdakwa dan HAERUL masuk kedalam rumah sambil terus berteriak-teriak memanggil ISRAFIL. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah namun HAERUL tetap di dalam rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan HAERUL melakukan lagi penyerangan yang kedua dengan cara mengambil kayu tanda pasir lalu menghantamkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dinding papan, kemudian melakukan pelemparan batu pada bagian daun bingkai kaca jendela rumah sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa berteriak dan mengancam hendak membakar rumah. Setelah itu datang Saksi ARIFIN ALIAS BAPAK RISMA berusaha menghalangi HAERUL, kemudian HAERUL keluar dan mengambil kayu tanda pasir dan menghantam jendela rumah. Selanjutnya banyak orang berdatangan dan Terdakwa bersama dengan HAERUL pergi meninggalkan rumah Saksi SYAMSIYAH. Bahwa rumah Saksi SYAMSIYAH SYAM berada ditempat yang dapat diketahui oleh umum.

Akibat dari perbuatan Terdakwa berteman, rumah Saksi SYAMSIYAH SYAM rusak pada bagian pintu depan, dan daun jendela kaca pecah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALI IMRAN SANDY ALIAS SANDY BIN BURHANUDDIN, baik secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan dengan HAERUL ALIAS SIMPONI ALIAS BAPAK PEPI (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 (tiga belas) bulan Januari tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 (dua ribu tiga belas), bertempat di rumah Saksi SYAMSIYAH SYAM, Dusun Lare-lare, Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yakni rumah yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Saksi SYAMSIYAH SYAM, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa ALI IMRAN SANDY mengetahui jika Kakak Terdakwa yang bernama HADRIANA telah berpacaran dengan ISRAFIL. Mengetahui hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa tidak menyetujui. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada HAERUL ALS. BAPAK PEPI (DPO) tentang kejadian tersebut, selanjutnya mereka sepakat untuk bersama-sama mencari ISRAFIL ke rumah orang tua ISRAFIL yakni SYAMSIYAH. Setelah tiba didepan rumah SYAMSIYAH SYAM, Terdakwa berteriak memanggil ISRAFIL, kemudian tanpa seijin Pemilik rumah yakni Saksi SYAMSIYAH SYAM Terdakwa mendobrak pintu dengan menggunakan kaki sampai pintu tersebut rusak sehingga terbuka secara paksa, lalu Terdakwa dan HAERUL masuk kedalam rumah sambil terus berteriak-teriak memanggil ISRAFIL. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah namun HAERUL tetap di dalam rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan HAERUL melakukan lagi penyerangan yang kedua dengan cara mengambil kayu tanda pasir lalu menghantamkan ke dinding papan, kemudian melakukan pelemparan batu pada bagian daun bingkai kaca jendela rumah sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa berteriak dan mengancam hendak membakar rumah. Setelah itu datang Saksi ARIFIN ALIAS BAPAK RISMA berusaha menghalangi HAERUL, kemudian HAERUL keluar dan mengambil kayu tanda pasir dan menghantam jendela rumah. Selanjutnya banyak orang berdatangan dan Terdakwa bersama dengan HAERUL pergi meninggalkan rumah Saksi SYAMSIYAH.

Akibat dari perbuatan Terdakwa berteman, rumah Saksi SYAMSIYAH SYAM rusak pada bagian pintu depan, dan daun jendela kaca pecah sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), bahkan Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

- 1 Saksi **SYAMSIYAH SAM** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengrusakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Saksi, Dusun Lare-lare, Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah HAERUL dan SANDI ;
- Bahwa penyebab hingga HAERUL dan SANDI melakukan pengrusakan tidak diketahui oleh saksi ;
- Bahwa pada awalnya ada lemparan di atap rumah, namun saksi tidak menghiraukan karena mengira bahwa ada mangga jatuh ;
- Namun selanjutnya saksi mendengar pintu di dobrak, sehingga saksi bangun pelan-pelan sambil membangunkan anaknya yang bernama MUH, NUR ALI SYAM. Selanjutnya saksi menuju kamar tengah dan di ruang tengah saksi melihat HAERU sedang mengamuk dan memanggil-manggil ISRAFIL. Kemudian terdakwa masuk dan mencari ISRAFIL dan menanyakan kepada saksi sambil mengamuk dimana ISRAFIL. Selanjutnya menggedor kamar tempat tidur MUH. NUR ALI, sehingga NUR ALI terbangun ;
- Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan HAERUL melakukan lagi penyerangan yang kedua dengan cara mengambil kayu tanda pasir lalu menghantamkan ke dinding papan, kemudian melakukan pelemparan batu pada bagian daun bingkai kaca jendela rumah sebanyak 1 (satu) kali;
- Selanjutnya Terdakwa berteriak dan mengancam hendak membakar rumah. Setelah itu datang Saksi ARIFIN ALIAS BAPAK RISMA berusaha menghalangi HAERUL, kemudian HAERUL keluar dan mengambil kayu tanda pasir dan menghantam jendela rumah. Selanjutnya banyak orang berdatangan dan Terdakwa bersama dengan HAERUL pergi meninggalkan rumah Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke Polisi bersama anaknya yang bernama NUR ALI SYAM ;
- Bahwa HAERUL dan terdakwa mendobrak pintu dan masuk tanpa seijin saksi ;
- Bahwa setelah peristiwa itu saksi bertanya kepada ISRAFIL ada hubungan apa antara ISRAFIL dengan HEDRIANA, kemudian ISRAFIL menjawab bahwa dulu memang pacaran tapi sekarang sudah putus ;
- Bahwa dulu memang ISRAFIL sering pergi berdua dengan HADRIANA bahkan sering menginap di rumah HADRIANA maupun terdakwa ;
- Bahwa sehari setelah kejadian itu keluarga besar terdakwa datang ke rumah saksi untuk minta maaf, namun saat itu belum dimaafkan karena justru terdakwa tidak ada;
- Bahwa ISRAFIL sudah beristri tapi sekarang tidak tinggal bersama belakangan ini ;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan jika terdakwa meminta maaf dan mengganti kerusakan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berteman, rumah saksi rusak pada bagian pintu depan dan daun jendela kaca pecah, sehingga menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

2 Saksi **MUH NUR ALI SYAM** ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengrusakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Saksi, Dusun Lare-lare, Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah HAERUL dan SANDI ;
- Bahwa penyebab hingga HAERUL dan SANDI melakukan pengrusakan tidak diketahui oleh saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya ada lemparan di atap rumah, namun saksi tidak menghiraukan karena mengira bahwa ada mangga jatuh ;
 - Namun selanjutnya saksi mendengar pintu di dobrak, namun saksi tetap tidur kemudian ia dibangunkan oleh ibunya, namun ia tetap tidak bangun. Selanjutnya pintu kamarnya didobrak oleh SANDI dan menanyakan ISRAFIL dan menanyakan ISRAFIL dan saksi menjawab tidak mengetahui. Kemudian saksi bangun dan menuju kamar tengah dimana di ruang tengah saksi melihat HAERUL sedang mengamuk dan memanggil-manggil ISRAFIL ;
 - Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan HAERUL melakukan lagi penyerangan yang kedua dengan cara mengambil kayu tanda pasir lalu menghantamkan ke dinding papan, kemudian melakukan pelemparan batu pada bagian daun bingkai kaca jendela rumah sebanyak 1 (satu) kali;
 - Selanjutnya Terdakwa berteriak dan mengancam hendak membakar rumah. Setelah itu datang Saksi ARIFIN ALIAS BAPAK RISMA berusaha menghalangi HAERUL, kemudian HAERUL keluar dan mengambil kayu tanda pasir dan menghantam jendela rumah. Selanjutnya banyak orang berdatangan dan Terdakwa bersama dengan HAERUL pergi meninggalkan rumah Saksi ;
 - Bahwa selanjutnya saksi melapor ke Polisi bersama ibunya ;
 - Bahwa HAERUL dan terdakwa mendobrak pintu dan masuk tanpa seijin saksi ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berteman, rumah saksi rusak pada bagian pintu depan dan daun jendela kaca pecah, sehingga menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3 Saksi **ARIFIN ALIAS IPING BIN ABDUL RAHIM** ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengrusakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 23.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di rumah Saksi, Dusun Lare-lare, Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah HAERUL dan SANDI ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri kecuali pada akhir-akhir peristiwa pelemparan tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi datang sudah banyak orang yang datang karena saat itu ada pesta pengantin di sekitar kejadian ;
- Bahwa penyebabnya hingga KAERUL dan SANDI melakukan pengrusakan tidak diketahui oleh saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berteman, rumah SAMSIA SYAM rusak pada bagian pintu depan dan daun jendela kaca pecah, sehingga menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengrusakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 23.00
- Wita bertempat di rumah Saksi, Dusun Lare-lare, Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa awalnya terdakwa ALI IMRAN SANDY mengetahui jika kakak terdakwa yang bernama HADRIANA menangis. Kemudian terdakwa diberitahu oleh HAERUL bahwa HADRIANA sedang ada masalah dengan ISRAFIL. Kemudian terdakwa marah karena kenapa ISRAFIL yang dianggap saudara justru membuat kakak terdakwa menangis. Selanjutnya terdakwa sepakat untuk bersama-sama mencari ISRAFIL ke rumah orang tua ISRAFIL yakni SYAMSIAH. Setelah tiba di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah SYAMSIAH terdakwa berteriak memanggil ISRAFIL, kemudian mendobrak pintu dengan menggunakan kaki sampai pintu tersebut rusak sehingga terbuka secara paksa, lalu terdakwa dan HAERUL masuk kedalam rumah sambil terus berteriak-teriak memanggil ISRAFIL. Selanjutnya terdakwa keluar rumah namun HAERUL tetap di dalam rumah. Tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan HAERUL melakukan lagi penyerangan yang kedua dengan cara mengambil kayu tanda pasir lalu menghantamkan dinding papan, kemudian melakukan pelemparan batu pada bagian daun bingkai kaca jendela rumah sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa berteriak dan mengancam hendak membakar rumah. Setelah itu datang saksi ARIFIN Alias BAPAK RISMA berusaha menghalangi HAERUL. Kemudian HAERUL keluar dan mengambil kayu tanda pasir dan menghantam jendela rumah. Selanjutnya banyak orang berdatangan dan terdakwa bersama dengan HAERUL pergi meninggalkan rumah saksi SYAMSIAH ;

- Bahwa rumah saksi SYAMSIAH berada di tempat yang dapat diketahui oleh umum ;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan kepada HADRIANA sebab kenapa ia menangis ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa berteman rumah saksi SYAMSIAH rusak pada bagian pintu depan, dan daun jendela kaca pecah ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengrusakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 23.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di rumah Saksi, Dusun Lare-lare, Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ;

- Bahwa benar terdakwa berteman ke rumah SYAMSIAH dan berteriak memanggil ISRAFIL, kemudian mendobrak pintu dengan menggunakan kaki sampai pintu tersebut rusak sehingga terbuka secara paksa, lalu terdakwa dan HAERUL masuk kedalam rumah sambil terus berteriak-teriak memanggil ISRAFIL. Selanjutnya terdakwa keluar rumah namun HAERUL tetap di dalam rumah. Tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan HAERUL melakukan lagi penyerangan yang kedua dengan cara mengambil kayu tanda pasir lalu menghantamkan dinding papan, kemudian melakukan pelemparan batu pada bagian daun bingkai kaca jendela rumah sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa berteriak dan mengancam hendak membakar rumah. Setelah itu datang saksi ARIFIN Alias BAPAK RISMA berusaha menghalangi HAERUL. Kemudian HAERUL keluar dan mengambil kayu tanda pasir dan menghantam jendela rumah. Selanjutnya banyak orang berdatangan dan terdakwa bersama dengan HAERUL pergi meninggalkan rumah saksi SYAMSIAH ;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa berteman rumah saksi SYAMSIYAH rusak pada bagian pintu depan, dan daun jendela kaca pecah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 406 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;
- 3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ALI IMRAN SANDY ALIAS SANDY Bin BURHANUDDIN yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pengrusakan rumah saksi SYAMSIAH SYAM secara bersama-sama dilakukan oleh terdakwa dan HAERUL (DPO) di Dusun Lare-Lare, Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dipinggir jalan umum, sehingga dapat dilihat oleh umum ;

Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut diatas unsur "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama* terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah saksi SYAMSIAH SYAM, Dusun Lare-lare, Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua, Kabupate Luwu, telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap rumah rumah saksi SYAMSIAH SYAM dan pelakunya adalah terdakwa ALI IMRAN SANDY Alias SANDY Bin BURHANUDDIN dan HAERUL (DPO) yang mana rumah saksi SYAMSIAH SYAM rusak pada bagian pintu depan dan daun jendela kaca pecah, sehingga mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut diatas unsur "*Dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* " terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat pasal, undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya pasal 170 ayat (1) KUHP :

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa ALI IMRAN SANDY Alias SANDY Bin BURHANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap barang”*** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
- a 2 (dua) buah batu kali ;
 - b 1 (satu) stang kunci rumah ;
 - c 3 (tiga) potong pecahan kayu ;
 - d Pecahan kara warna hitam ;
 - e 1 (satu) saringan tanda pasir ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawara Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2013**, oleh kami **AHMAD ISMAIL, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKUS W. MAMO, SH** dan **SUSI PANGARIBUAN, SH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **RIDA, SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **SUYANTO REKSASUMARTA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KATUA MAJELIS
t.t.d	t.t.d
<u>FRANSISKUS W. MAMO, SH,</u>	<u>AHMAD ISMAIL, SH. MH,</u>
t.t.d	
<u>SUSI PANGARIBUAN, SH</u>	PANITERA PENGGANTI
	t.t.d
	<u>RIDA, SH.</u>



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)